

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Zainudin Hasan¹, Incik Daffa Apriano², Yunika Sari Simatupang³, Amanda Muntari⁴

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ¹ muntarimanda@gmail.com; ² incikdaffa068@gmail.com; ³ yunikasimatupangg@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [21 Mei 2023]

Revised [26 Juni 2023]

Accepted [05 Juli 2023]

KEYWORDS

communication patterns,
customs,

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Perjudian masih menjadi satu diantara kejahatan yang ada di Indonesia dan semakin meluas di dunia maya melalui media online. Masyarakat sangat mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online ini. Dengan hal itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jalan keluar penegakan hukum dalam memerangi kejahatan perjudian online dari sudut pandang hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan perjudian online berdasarkan pandangan hukum pidana.

ABSTRACT

The current development of information technology has brought people into the era of globalization which gives freedom to everyone in the world to socialize with anyone and wherever they are. The development of misused information technology has led to more modern crimes, namely online gambling using the internet as a means of committing crimes. Gambling is still one of the crimes in Indonesia and is increasingly widespread in cyberspace through online media. The community really supports law enforcement against this online gambling crime. With that in mind, this study aims to find a way out for law enforcement in combating online gambling crimes from the perspective of criminal law and legal responsibility for perpetrators of online gambling crimes based on the perspective of criminal law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik.[Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.]Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 303, undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.[Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 1.]

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap

dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.]Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. 7 Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

LANDASAN TEORI

Teori Kriminologi

Secara etimologi, Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata "crimen" dan "logos". Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain law application (di Amerika), Irechtstoepassing, rechtshandhaving (dalam bahasa Belanda).⁵ Dalam arti sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum).[Jimmly Asshiddiqie, Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.] Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.[Soerjona Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum), Mandar Maju, Bandung: 1990, hlm. 5.] Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara deokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau law enforcement, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri.[Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, Nomor 1 November 2008, hlm.16.]

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian jurnal ini kali ini, menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the statue approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach). Jurnal ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum empiris lebih menitik beratkan pada penelitian data primer yaitu wawancara.[Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.] Data yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara (interview) serta menggunakan teknik non probability sampling dalam penentuan sampel penelitian. Teknik non probability sampling dalam jurnal ini berbentuk purposive sampling dan snowball sampling. Teknik analisis dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif yakni keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Secara Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan

sebelum pertandingan dimulai. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara online, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini maksud nya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri .Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Sikap dan perilaku seseorang yang ingin instan dan rasa ingin menang yang selalu memicu dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan susahny dalam pemberantasan tindak pidana perjudian baik konvensional maupun secara Online.[Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H,. MM, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.]

b. Fasilitas yang memadai

Fasilitas teknologi dan informasi untuk saat sekarang ini sangat berkembang pesat didalam masyarakat. Setiap masyarakat pada umumnya memiliki smartphone yang selalu ada disetiap orang, akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan hal ini dengan perilaku yang positif. Banyak dari masyarakat yang salah pemanfaatan dalam perkembangan teknologi dan informasi. Contohnya pelaku tindak perjudian secara online yang salah menggunakan perkembangan teknologi dan informasi terhadap pelanggaran tindak pidana perjudian secara online, ini merupakan salah satu faktor seorang bebas untuk melakukan atau mengakses website penyedia perjudian secara online ini dan dengan mudah nya di akses oleh masyarakat dan kurangnya kontrol dari pemerintah.

c. Faktor kebiasaan/budaya

Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya, ketika ronda atau ada acara hajatan biasanya aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Walaupun itu hanya perjudian sebagai hiburan semata tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan yang menjadi biasa bagi masyarakat. Kedepan diharapkan kesadaran dari masyarakat bahwa Perjudian merupakan perilaku yang menyimpang dan merupakan tindak pidana.[Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H,. MM, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.]

d. Faktor Ekonomi

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penjudi biasanya dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Secara kasat mata perjudian memang menjajikan keuntungan yang instan dan kelihatan mudah untuk menghasilkan keuntungan, dengan harapan mengeluarkan modal sedikit di awal berharap akan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Namun dengan demikian tidak semua pelaku tindak pidana perjudian melakukan perjudian karena kesulitan ekonomi atau ekonomi menengah kebawah tetapi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas juga melakukan perjudian online ini karna adanya uang yang tersedia yang menyebabkan timbulnya rasa keinginan untuk melakukan perjudian online.

e. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

Faktor kesadaran hukum ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian. Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Masyarakat sudah terbiasa dengan perjudian sehingga aktifitas begitu bebas dilakukan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak pedulinya masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya

sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat.[Wawancara dengan Brigadir Polisi Satu Riki Oktariandi S.H., MM, Penyidik Polres Pariaman pada tanggal 12 Maret 2021, Bertempat di Polres Pariaman.

f. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

g. Faktor Coba-coba

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa.[Sahat M. Hasibuan, 2017, Upaya Penanggulangan Judi Online, Ditreskrimsus Polda DIY.] Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas – malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online Yang Termasuk Dalam Kejahatan Cyber Crime

Hukuman pidana bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan "bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana". Pasal 45 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dua pasal tersebut dalam UU ITE bisa diterapkan pada persoalan perjudian online yang memuat teknologi. Namun, terdapat kekuarangan pada kedua pasal, yaitu tidak mengatur batasan hukuman minimal, hanya batasan hukuman maksimal. Hukuman hanya diberikan kepada perjudian yang ilegal, sementara yang legal tidak dikenakan hukuman. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.] Selain itu polisi juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHP. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.[Satjipto Raharjo, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190]. Pentingnya mencapai kepastian hukum sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum didorong oleh prinsip individualitas yang menguatkan kebebasan individu serta kekuasaan negara untuk mengontrol keadilan. Dalam konteks ini, individu dapat terhindar dari asas legalitas berdasarkan keunikan atau identitas pribadinya, begitu pula negara bisa mengambil berbagai hak individu berdasarkan prinsip kesamaan hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kriminal yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang memiliki beberapa dimensi fungsional. Di sisi lain, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat sosial untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (sistem pencegahan kejahatan), sementara di sisi lain, peradilan pidana juga berperan sebagai pencegah sekunder (tindakan pencegahan sekunder), yakni berusaha mengurangi kejahatan oleh pelaku yang telah melakukan kejahatan dan mereka yang berencana melakukan kejahatan.[Satjipto Raharjo, *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm.190] Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian online. Faktor utamanya adalah kondisi sosial yang mendukung terjadinya perjudian online baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal, terutama perjudian online.

Upaya Preventif

Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana perjudian online meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan dan atau pengadilan)

Menurut Ajun Komisaris Polisi Elvis susilo SH, saat ini perjudian online dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Kalau sekarang perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas judi online. Setiap orang dapat melakukan judi online hanya menggunakan handphone di kamarnya. Kalau mau ikut judi tinggal klik linknya, daftar akun dan nomor rekening, kemudian tinggal ikut main aja. Tidak harus saling ketemu dan memang tidak akan pernah ketemu, karena server judi online ada diluar negeri, tidak mudah untuk dilacak, apalagi dihentikan, karena adanya perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara.[Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H., Kasat Reskrim Polres Pariaman, Pada tanggal 8 Maret 2021.]

2. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Menurut Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo SH, judi online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3) dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta menurut UU Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.[Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Elvis Susilo S.H., Kasat Reskrim Polres Pariaman, Pada tanggal 8 Maret 2021.] Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainanpermainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan reskrim Polres menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh satuan reskrim polres pariaman dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

1. Faktor Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Faktor infrastruktur, sarana, dan juga prasarana bisa dianggap sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian. Keberadaan faktor ini menjadi fondasi keberhasilan dalam mengungkapkan fakta materiil yang benar. Melalui kerja sama yang harmonis antara kepolisian dan para ahli di bidangnya masing-masing, seperti forensik, telematika, dan sumber daya yang memadai, faktor ini menjadi pendukung dalam penegakan hukum, pemidanaan, atau pembatasan tindak pidana perjudian.

2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah faktor yang sama pentingnya dengan faktor-faktor lain dalam penindakan kejahatan perjudian. Fenomena pluralisme budaya hukum dalam masyarakat adalah hal yang unik dan berpotensi berisiko, sehingga seringkali menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis, di mana mereka dapat merasa bingung dalam melaksanakan peran mereka yang sebenarnya. Penghormatan terhadap hukum dalam masyarakat, ketidakdisiplinan masyarakat, pengabaian etika sosial, serta daya tarik publik terhadap bentuk perjudian yang menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya, adalah beberapa contoh budaya hukum yang rentan dan berpotensi menjadi pemicu terjadinya kejahatan perjudian.[Sahat M. Hasibuan, 2017, Upaya Penanggulangan Judi Online, Ditreskrimsus Polda DIY.]Walaupun ketentuan tentang tindak pidana perjudian terdapat dalam Undang-Undang Pengendalian Perjudian No. 7 Tahun 1974 serta KUHP,[Undang Pengendalian Perjudian No. 7 Tahun 1974 Negara Republik Indonesia.] namun masih terdapat bentuk perjudian yang tidak diatur, terutama dalam penyalahgunaan teknologi perjudian yang canggih. Asas hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilarang dan dipidana jika telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (asas legalitas). Oleh karena itu, pengaturan terhadap bentuk perjudian yang belum termasuk dalam undang-undang menjadisingat penting. Secara fungsional, peraturan perundang-undangan pidana memegang posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, karena menggambarkan tindakan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online adalah faktor dumber daya manusia, fasilitas yang memadai, faktor kebiasaan/budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor coba-coba. Sedangkan upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online yaitu: Dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara Upaya Preventif dan Upaya represif, dan dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat

Saran

Diperlukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi dilingkungan masyarakat, serta diharapkan kerja sama yang lebih intens antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq. 2012. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lanka, Amar. 2017. Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengabtar. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soerjono, Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2014. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manalu, HS (2019), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2, (2), 428- 446.
- Nono, Ignasius Yosanda (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2). 235-239.
- Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3.